

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
PENJARA TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



PEMBIMBING
Dr. A. Irzal Rias, S.H.,M.H
Yandriza, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2017

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG)

(Muhammad Reza Fitrio, BP:1110113064, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 91 hlm, 2017)

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum, penegasan sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah kehidupan bernegara harus berdasar hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum maka badan peradilanlah yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Tindak pidana yang pada saat ini menjadi permasalahan yang paling sering ditemui dalam kehidupan masyarakat, yakni permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.. Kasus narkotika di Indonesia betul-betul berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Dimana penggunaan narkotika dapat merusak perekonomian negara, disamping juga generasi muda. dalam praktek peradilan, sering di temukan putusan pengadilan dalam perkara pidana narkotika yang sejenis tidak sama hukumannya antara perkara yang satu dengan perkara lainnya, seperti yang didapati penulis di lapangan, yaitu pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Seperti pada kasus Nomor 84/Pid.B/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Rika Sari dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Kemudian pada kasus nomor 139/Pid.Sus/2016/PN.Pdg dengan terdakwa Jumas Ibrahim dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Dengan sedemikian rupanya perkembangan kasus narkotika yang terjadi pada saat sekarang ini, maka seharusnya hakim menjatuhkan hukuman dengan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera bagi terdakwa tindak pidana narkotika. Untuk mengetahui mengapa ada disparitas hukuman pidana penjara yang dijatuhkan, dalam perkara pidana narkotika tersebut, Penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam sebuah skripsi. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang Bagaimanakah bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap pengedar narkotika di Pengadilan Negeri kelas 1A Padang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber, yaitu hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) dalam persidangan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, hakim menjatukan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa tindak pidana narkotika. Putusan ini dijatuhkan dengan adanya putusan pemidanaan oleh pengadilan. 2) sebelum menjatuhkan pemidanaan terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, hakim akan mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis terhadap terdakwa, kemudian hakim juga akan memperhatikan fakta-fakta yang di dapat dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan, tujuan pelaku mengedarkan narkotika, hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sosial dan keadaan pelaku, jumlah berat ringannya barang bukti narkotika, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam proses persidangan.